



KABUPATEN KENDAL
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
KECAMATAN NGAMPEL
Nomor : 141/ 21 /VII / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA
TAHUN 2023

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

- Menimbang :
1. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
 2. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDes.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDes).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2022
 11. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal-usul dan kewenangan Lokal berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 – sebagai berikut :

Pembina	ABDUL MALIK	Kepala Desa
Ketua	H. MUHROJI, S.Pd.I	KMPD
Sekretaris	MARDIYONO	Sekretaris Desa
Anggota	WIDIANTO	LPMD
	IKHSANUDIN	Kaur Perencanaan
	TAHRIR	Ketua Rw 01
	SUNARYO	Ketua Rw 02
	PURYADI	Ketua Rw 03
	YUDHA MAMDUH	Ketua Karang Taruna
	ALDILA PUTRIANI	Ketua PKK
	SUGIYANTO	Kasi Pemerintahan

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keempat : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2023 oleh Kepala Desa.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ngampel Wetan
Pada Tanggal : 13 Juli 2022

